

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring bertambah majunya perkembangan zaman, semakin bertambah banyak pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini disatu pihak membawa dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, dilain pihak juga membawa dampak negatif berupa timbulnya berbagai bentuk kejahatan padatingkat kemajuan yang sedang dialami.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.<sup>1</sup> Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP.

Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.<sup>2</sup> Dalam

---

<sup>1</sup>Bambang Poernomo, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18

<sup>2</sup>Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm.17

arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.<sup>3</sup>

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Perkosaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak).

Kejahatan kesusilaan ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Diantara kasus-kasus yang korbannya anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus operandi yang digunakan adalah penipuan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek perkosaan.

---

<sup>3</sup>Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.77

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.<sup>4</sup> Kekerasan seksual atau perkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis terhadap korban untuk waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snn)**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan:

Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.32

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dari dua aspek yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberi kemudahan berfikir bagi kemajuan pengetahuan dan ilmu hukum secara komprehensif serta dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai tindak pidana percobaan perkosaan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana percobaan perkosaan selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

###### **a. Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku percobaan perkosaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi aparat penegak hukum yang menangani masalah perkosaan.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Semoga dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.

c. Bagi Pengadilan Negeri Sleman

Semoga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengadilan negeri sleman agar lebih memperhatikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan perkosaan.

d. Bagi Penulis

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Penulis dalam bidang hukum umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku percobaan perkosaan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang ada maka penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn) belum pernah dilakukan dengan topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Komang Noprizal Saputra, Nomor Mahasiswa, 131201159, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan judul : “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan No 57/Pid.Sus /2015/Pn.Sdn”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn?
- 2) Apakah putusan pidana yang dijatuhkan pada perkara No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdn.
- 2) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah putusan pidana yang dijatuhkan pada perkara No.57/Pid.Sus/2015/2015/PN.Sdn oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan.

c. Hasil penelitian:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan dalam Putusan Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis Secara yuridis berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No 35 tahun 2014, kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.

2) Pelaksanaan Putusan Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn tidak memenuhi rasa keadilan, karena pelaku merupakan kepala desa yang mestinya menjadi teladan dan mengayomi masyarakat tetapi melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat terlebih lagi dalam 81 persidangan pelaku berbelit belit dalam memberi keterangan dimuka persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

2. Samir, Nomor Mahasiswa, B131201159, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul : “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)”.

a. Rumusan Masalah

1) Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan Anak di Kabupaten Majene?

- 2) Bagaimana upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perkosaan anak di Kabupaten Majene?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji fakta apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan anak di Kabupaten Majene.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perkosaan anak di Kabupaten Majene.

c. Hasil Penelitian:

- 1) Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Majene adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
- 2) Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan perkosaan terhadap Anak di lingkungan

keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di taman Kota yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan perkosaan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku perkosaan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Albert Lolong, Nomor Mahasiswa, B111 06790, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul : “Tinjauan Yuridis Delik Perkosaan Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan : No. 1547/Pid.B/2009/PN.Mks)”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas delik perkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama?
- 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik perkosaan anak yang dilakukakan secara bersama-sama?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas delik perkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

pelaku delik perkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama.

c. Hasil Penelitian:

- 1) Dengan adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan ketentuan imperatif sifatnya maka ketentuan pidana minimum itu akan ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa-terdakwa. Dalam perkara ini, selain pidana penjara sesuai ketentuan pada Pasal di atas, maka terdakwa-terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 71 harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik perkosaan anak yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu: latar belakang terdakwa apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga terdakwa-terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya tersebut merugikan orang lain khususnya saksi korban. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa diperhatikan diantaranya : hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tujuan pemidanaan itu, yang semuanya terdapat didalam putusan. Misalnya pertimbangan mengenai keringanan kepada terpidana kasus perkosaan ini hakim melihat dalam berkas-berkas perkara terdakwa bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, kemudian terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dengan jujur dan berjanji tidak akan mengulanginya.

#### **F. Batasan Konsep**

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

## 2. Putusan Pidana

Putusan pidana adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## 3. Pelaku

Rumusan tentang pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP:

Ke-1 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

#### 4. Percobaan Perkosaan

Rumusan tentang percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dari rumusan ini nsur-unsur dari percobaan ialah:

- a. Ada niat.
- b. Ada permulaan pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Dalam kasus ini, percobaan perkosaan terlihat dari adanya niat pelaku untuk melakukan perkosaan. Niat itu telah terwujud setelah pelaku memasuki kamar korban dengan membawa pisau merk Tramontina, kemudian menyekap dan merangkul korban serta memaksa korban untuk membuka baju dengan maksud melakukan hubungan intim. Akan tetapi pelaksanaan perkosaan tidak selesai karena korban terlepas dari dekapan pelaku dan melarikan diri keluar ruangan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

### 2. Sumber Data

a. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, jurnal, dan surat kabar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan,

buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu kepada narasumber Ibu Ikha Tina, S.H.,M.Hum salah seorang hakim yang ikut serta dalam memutus perkara Nomor 21/Pid.B/2018/PN. Smn.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan masalah yang diteliti dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Adapun proses berfikir yang dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah proses berfikir secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

#### **BAB II :PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim,dan tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku percobaan perkosaan dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Smn.

#### **BAB III : PENUTUP**

Berisi kesimpulan berupa jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan saran untuk mendukung kesimpulan.